

HUBUNGAN UMAT DAN KEKUASAAN

Nizar¹, Zainuddin Losi²

¹Dosen Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat

Email: zarfilosuf@gmail.com

²Dosen Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat

Email: zainuddinlosi@unsulbar.ac.id

Abstrak

Since the fall of the Khilafah in 1924 and the western colonization of the Islamic world, Muslims have been unable to think about the perfection of Islam. They just think of the West is the best in all aspects of life. Now, the Muslims began to realize that Islam as a living system that covers all aspects of life. While the power they have is a mandate to implement the Qur'an and As-Sunnah. Based on this, this paper discusses the mutual relationship between people and power.

Keywords: *Ummah, Muslims, Power*

Latar Belakang

Dunia Islam mulai ramai membicarakan konsep negara Islam setelah berakhir sistem kekhalifahan di tahun 1924. Selama masa penjajahan Barat atas dunia Islam, kaum Muslimin tidak sempat dan tidak mampu berpikir tentang ajaran agama mereka dan khazanah secara jelas. Komprehensif dan tuntas mengenai pelbagai masalah. Pada kurung waktu yang cukup lama, kaum muslim secara sengaja dipisahkan dari agama Islam oleh penjajah Barat dalam proses alienasi masyarakat Islam dari agamanya itu. Kolonialisme Barat melakukan proses peracunan Barat (*Westoxication*) atas dunia Islam. Sebagian masyarakat Islam kemudian dihindangi penyakit kejiwaan yang menganggap Barat segala-galanya.

Dewasa ini, tampaknya kaum Muslim mulai merasakan perlunya kembali kepada identitas dan khazanah Islam sendiri untuk mewujudkan gerakan Renaissance Islam.¹¹ Setelah terbukti bahwa imitasi atas segala yang bercorak Barat tidak memberikan kebahagiaan lahir dan batin. Para pemimpin dan cendekiawan muslim kian menyadari bahwa Islam sebagai wahyu Allah sangat tepat dijadikan referensi atau rujukan besar yang tidak habis-habisnya ditimba bagi pembinaan kehidupan manusia lebih damai, adil, tentram dan sejahtera. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dewasa ini, kaum Muslimin sedang memasuki revolusi mental dan intelektual untuk menemukan kembali ajaran Islam secara menyeluruh.

Kondisi umat Islam tersebut merupakan gambaran pasang surut dunia politik praktis atas nama Islam serta upaya para ulama klasik maupun cendekiawan menggali dan mengeksplorasi konsep politik dari sumber utama ajaran Islam merupakan salah satu bahan kajian yang sangat menarik. Kreatifitas umat dalam menggunakan berbagai konsep tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan kultural dan politik penguasa terhadap nilai ilahiah yang ditawarkan Islam untuk berpolitik serta peran para ulama di dalamnya menjadikan kejadian ini semakin menarik untuk

¹¹Patrick Bannerman, *Islam in Perspective A Guide to Islamic Society, Politik and Law* (London and Newyork: Routledge, 1989), h. 122.

diteliti lebih jauh. Hal itu tidak terlepas dari konsepsi atau wacana masing-masing pandangan ideal terhadap hubungan umat dan kekuasaan dalam sebuah negara atau pemerintahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengertian umat dan kekuasaan?
2. Bagaimanakah hubungan umat dan kekuasaan?

Pembahasan

Pengertian Umat dan Kekuasaan

Secara bahasa ummah berarti tujuan, ikutan, dan waktu. Umat juga berarti suatu masa dari kehidupan manusia, sekelompok manusia yang padanya diutus para Nabi, misalnya Nabi Muhammad, suku bangsa, tiap-tiap jenis binatang serta sepadang dengan makna ibu.¹² Ali Syariati mengemukakan ummah berasal dari kata “*Amma*” yang berarti berniat dan menuju. Juga bermakna muka (*amama*). Dari makna itu Syariati menarik tiga arti, yaitu gerakan, tujuan, dan ketetapan, kesadaran. Dalam kata “*Amma*” meliputi makna kemajuan sehingga ditarik empat makna, yaitu ikhtiar, gerakan, kemajuan dan tujuan.¹³ Al Ragib Al Asfahani menyatakan bahwa Ummah Jamaknya “*Umam*” adalah setiap kelompok masyarakat yang berhimpun dalam suatu urusan, baik yang bertalian dengan agama yang sah dalam kurung waktu yang sama atau pada tempat yang sama baik terpaksa atau dengan suka rela. Ahmad Mustafa Al Maragi dalam kitab tafsirnya menyatakan pengertian umat sebagai sekelompok manusia yang terjalin diantara individu-individu atau ikatan tertentu atau kepentingan yang sama atau peraturan yang sama.¹⁴ Sejalan dengan itu, Muhammad Mutawalli al Sya’rawi menjelaskan tentang pengertian umat sebagai sekelompok manusia yang terhimpun dalam teritori yang satu, jalan yang satu serta akidah yang satu.¹⁵

Kata ummah yang bermacam-macam itu, jika di bawah ke dalam pengertian yang lebih luas berarti bangsa, masyarakat atau kelompok masyarakat, agama atau kelompok keagamaan, waktu atau jangka waktu, juga pemimpin atau sinonim dengan imam.¹⁶ M. Quraisy Shihab mengatakan kata ummah mengandung makna yang sangat dalam. Ia memiliki arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas serta gaya hidup. Artinya untuk menuju suatu arah harus jelas jalannya serta harus bergerak maju dengan gaya dan cara tertentu. Dan pada saat yang bersamaan membutuhkan waktu untuk mencapainya.¹⁷ Dengan demikian, ikatan persamaan apapun yang menyatukan makhluk hidup manusia atau binatang seperti jenis, suku, bangsa, idiologi atau

¹²IbnuManzur, *Lisan al ‘Arab*, Jilid I (Cet. IV; Beirut: Dar Sadir, 2005), h. 158.

¹³Al Ragib al Asfahani, *Mufradu Alfaz al-Qur’an* (Cet. III; Beirut: Dar al-Qalam, 2002), h. 86.

¹⁴Ahmad Mustafa al Maragi, *Tafsir al Maragi*, Jilid 3 (Cet. I; Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1998), h. 420.

¹⁵Muhammad Mutawalli al Sya’rawi, *Tafsir al Sya’rawi*, jilid 20 (Kairo: Majma’ al Buhus al Islamiyah, 1971), h. 12485.

¹⁶M. Dawan Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 843.

¹⁷M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. IX; Bandung: Mizan, 2000), h. 328.

agama dan sebagainya maka ikatan itu telah menjadikan mereka satu umat.¹⁸ Dari pengertian itu, kata ummah secara leksikal dapat disimpulkan beberapa pengertian, yaitu:

1. Umat dalam arti masyarakat atau jama'ah yaitu kelompok manusia, para pengikut Nabi, kelompok ulama atau cendekiawan, kaum yang padanya diutus para Nabi baik orang-orang Mukmin atau Kafir dan suku bangsa atau sekelompok makhluk hidup.
2. Umat dalam arti agama atau *al millah* atau ketundukkan. Artian ini lebih mendekati kepada hakikat makna ummah atau Ubaidah memaknai umat wahidah.
3. Umat yang menunjuk pada makna personal seperti Nabi Adam dan Ibrahim yang disebut dalam al Qur'an sebagai umat.
4. Umat yang menunjuk pada makna masa, waktu atau tahun. Dalam arti sekelompok masyarakat yang punah lalu digantikan oleh generasi berikutnya pada masa yang lain.

Pada hakikatnya kekuasaan tidak akan terwujud tanpa kekuasaan. Kekuasaan berarti kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dengan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.

Secara filosofis kekuasaan itu senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap interaksi antara manusia biasanya terdapat unsur kekuasaan. Kekuasaan menurut Max Weber adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan -tindakan perlawanan dan orang-orang atau golongan tertentu.

Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al Qur'an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.¹⁹ Dalam nomokrasi Islam, kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya ia merupakan rahmat dan kebahagiaan, baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi, apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk al Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad saw. Sebaliknya, kalau kekuasaan itu diterapkan dengan cara menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam al Qur'an dan tradisi Nabi maka akan hilanglah makna hakiki kekuasaan yaitu karunia atau nikmat Allah. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia Allah melainkan bencana atau laknat Allah.²⁰

Berdasarkan hal tersebut, kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja maupun yang sudah maju, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Walaupun selalu ada kekuasaan namun tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru

¹⁸*Ibid.*, h. 327.

¹⁹Muhammad TahirAzhary, *Negara Hukum, Studitentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Edisi II (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 106.

²⁰*Ibid.*, h. 107.

karena pembagian yang tidak merata tadi, timbul makna yang pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk memengaruhi pihak lain kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.²¹

Hubungan Umat dan Kekuasaan

Islam sebagai sistem hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan mempunyai makna yang luas dan komprehensif, yaitu mengatur dan menyatukan pandangannya terhadap segala urusan kehidupan serta meletakkan aturan-aturan yang bijak dan teliti. Dengan aturan itu, Islam selalu dinamis dan aktif menghadapi berbagai persoalan kehidupan manusia di dunia dan dalam membangun peradaban yang telah menjadi misi otentetiknya.²² Islam telah menciptakan identitas, yakni menyatukan umat dan pemerintah yang mempunyai warga negara yang sama kedudukannya satu sama lain, juga landasan hukum yang sama dan undang-undang yang sama pula. Dalam kerangka kekuasaan itu, terjadi dan hidup serta berkembang biak pluralitas.²³

Menurut Hussein Muhammad, kekuasaan dalam sebuah negara diperlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat, manusia secara bersama-sama. Kekuasaan dalam sebuah negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antar masyarakat sedangkan umat mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan TuhanNya.²⁴ Konsep yang dikemukakan Hussein Muhammad sangat tegas menetapkan korelasi langsung antara umat dan kekuasaan yang tidak mungkin dipisahkan. Sebab umat dan kekuasaan saling membutuhkan dan tidak mungkin berjalan atau tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang baik tanpa keduanya menyatu dalam satu kesatuan.

Rakyat adalah sumber kekuasaan politik maka perlu diketahui kehendak umum rakyat itu. Atas kehendak rakyat itulah dibentuk pemerintahan dan pemerintah menjalankan tugas-tugasnya hanyalah semata-mata berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat.²⁵ Dengan demikian pelaksanaan syariat dan terwujudnya kemaslahatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintah. Artinya kekuasaan politik adalah alat untuk melaksanakan seperangkat hukum yang disyariatkan oleh Allah dan alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau rakyat.²⁶ Konsistensi kekuasaan mewujudkan hak umat dan hak Allah, menurut al Mawardi, menyebabkan rakyat wajib mentaati dan membelanya selama tidak berubah keadaannya.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat hubungan timbal balik antara umat (rakyat) dengan pemerintah (kekuasaan) yakni sama-sama membela kepentingan rakyat, melindungi dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat.²⁷

²¹Ahmad Batinggi, Muhammad Tamir, *Filsafat Ilmu Pemerintahan* (Cet. II; Jakarta: Pusta Penerbitan Universitas Terbuka, Depdiknas, 2000), h. 36-37.

²²Abu Ridha, *AmalSiyasi: Gerakan Politik dalam Dakwah* (Syamil Cipta Media, 2004), h. 28.

²³Muhammad Immarah, *Al Islam wa Ta'addudiyah: al Ikhtilaf Watanawwu fi Ithaaril-Wihdah*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattinie, *Islam dan Pluralitas* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 162.

²⁴Husain Muhammad, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik* dalam Ahmad Suhaedi, *Pergaulan Pesantrendan Demokrasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 88.

²⁵Anwar Haryono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam* (Cet. I; Jakarta: GemaInsani, 1995), h. 161.

²⁶J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. I (Cet. 5; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 261.

²⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 209.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara bahasa, kata Ummah berarti tujuan, ikutan dan waktu. Umat juga berarti masa dari kehidupan manusia, sekelompok manusia yang padanya diutus para Nabi, misalnya umat Nabi Muhammad saw, suku bangsa, tiap-tiap jenis binatang serta sepadan dengan makna ibu. Dengan demikian, kata Ummah mengandung makna pengertian yang lebih luas dan mendalam, yakni umat dalam arti masyarakat atau jama'ah yaitu kelompok manusia, para pengikut Nabi, kelompok ulama atau cendekiawam, kaum yang padanya diutus para Nabi baik orang-orang mukmin atau kafir dan suku bangsa atau kelompok makhluk hidup. Umat dalam arti agama atau al Millah atau umat wahidah atau millah wahidah. Umat yang menunjuk pada makna personal seperti Nabi Adam dan Ibrahim yang disebut dalam al Qur'an sebagai umat. Umat yang menunjuk pada makna masa, waktu atau tahun. Dalam arti sekelompok masyarakat yang punah lalu digantikan oleh generasi berikutnya pada masa yang lain. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan adalah karunia Allah yang merupakan amanah untuk manusia agar dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
2. Islam sebagai sistem hidup mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam telah menciptakan identitas yang mampu menyatukan umat dengan penguasa. Dalam konteks ini, terdapat hubungan timbal balik antara umat (rakyat) dengan kekuasaan (pemerintah), yakni sama-sama membela kepentingan rakyat, melindungi dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Bannerman, Patrick. *Islam in Perspective A Guide to Islamic Society, Politik and Law*. London and Newyork: Routledge, 1989.

Manzur, Ibnu. *Lisan al 'Arab*, Jilid I, Beirut: Dar Sadir, 2005.

Al Asfahani, Al Ragib. *Mufradu Al faz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 2002.

Al Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al Maraghi*, Jilid 3, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1998.

Al Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir al Sya'rawi*, jilid 20, Kairo: Majma' al Buhus al Islamiyah, 1971.

Rahardjo, M. Dawan. *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.

Shihab, M. Quraisy. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu' i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum, Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Edisi II, Jakarta: Kencana, 2004.

Batinggi, Ahmad. Muhammad Tamir. *Filsafat Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Depdiknas, 2000.

Ridha, Abu. *Amal Siyasi: Gerakan Politik dalam Dakwah*. Syamil Cipta Media, 2004.

Immarah, Muhammad. *Al Islam wa Ta'addudiyah: al Ikhtilaf Wa Tanawwu fi Ithaaril-Wihdah*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattinie, *Islam dan Pluralitas*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Muhammad, Hussein. *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik dalam Ahmad Suhaedi, Pergaulan Pesantren dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Haryono, Anwar. *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

.Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.